

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka kesimpulan

dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Keberadaan *Justice Collaborator* menjadi penting dalam hukum pidana di Indonesia karena seringkali saksi mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang akurat yang disebabkan oleh adanya ancaman yang mungkin diterima selama proses persidangan berlangsung baik ancaman buat dirinya, keluarganya maupun pekerjaannya. Dalam konteks putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Richard Eliezer ditetapkan oleh hakim sebagai *Justice Collaborator* dengan pertimbangan bahwa pidana yang dilakukan adalah tindak pidana tertentu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdakwa dalam kasus ini juga bukan sebagai pelaku utama melainkan pelaku yang turut serta melakukan pidana. Terdakwa Richard Eliezer telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu peristiwa ini terungkap, meskipun dalam kejujurannya tersebut telah membahayakan dirinya, keluarganya juga karirnya. Pertimbangan ini sesuai dengan pengaturan *Justice Collaborator*

yang diatur dalam angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur bagaimana seorang terdakwa bisa menjadi *Justice Collaborator*.

2. Putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu

terbilang sangat ringan yaitu 1 tahun 6 bulan, bahkan lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan hukuman 12 tahun penjara. Hal ini terkait dengan pertimbangan hakim bahwa Richard Eliezer mendapatkan status Justice Collaborator karena telah membuat terang persidangan. Sehingga, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabaikan pendekatan pidanaaan yang bersifat retributive (teori absolut) dan lebih memilih pendekatan pidanaaan yang bersifat progresif. Keputusan ini dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan bagi terdakwa, korban, dan keadilan yang diinginkan oleh Masyarakat. Berdasarkan aspek keadilan, yang diutamakan Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel adalah konsep keadilan distributif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya *Justice Collaborator* di atur secara rinci di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena *Justice Collaborator* memiliki urgensi yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari mulai tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan putusan.

2. Sebaiknya dibuat panduan yang jelas dalam penanganan kasus *Justice Collaborator* untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses hukum.

